# BAB I

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian ini, kemudian penulis akan mengidentifikasi masalah yang ada serta batasan masalah yang telah ditentukan agar penelitian ini lebih terarah.

Sehingga dapat dirumuskan apa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini dan juga tujuan serta manfaat penelitian sebagai gambaran umum tugas akhir yang akan dilakukan.

## Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Hal ini tercermin dari komposisi penerimaan pajak negara dalam Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara memiliki porsi yang lebih besar dari sumber penerimaan lain. Dalam UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak selalu mendapatkan respon yang baik dari perusahaan atau badan. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang harus ditanggung sehingga dapat mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan berbagai cara untuk membayar pajak dengan jumlah yang rendah. Namun pemerintah menginginkan pajak yang diterimanya dalam jumlah yang tinggi untuk membiayai pengeluaran negara. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengurangi jumlah yang dibayarkan perusahaan namun tetap menaati peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan dengan tujuan dapat menyeleksi jenis penghematan pajak yang akan dilakukan manajemen perusahaan. Menurut Lumbantoruan dalam (Mangoting, 1999), strategi *tax planning* dibagi menjadi lima jenis yaitu pergeseran pajak (*shifting*), kapitalisasi, transformasi, *tax evasion* dan *tax avoidance*. Pergeseran pajak (*shifting*) adalah pemindahan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, sedangkan kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian kepada pembeli. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan menanggung beban pajak yang dikenakan. *Tax evasion* adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sedangkan *tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Terkait dengan penghindaran pajak di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 63.000 Wajib Pajak disektor industri sawit bermasalah yang diduga melakukan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tidak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180329151416-532-286858/perusahaan-sawit-pengemplang-pajak-mulai-ditelusuri>). Fenomena pajak lainnya juga ada dari Penyidik Direktorat Jenderal Pajak yang menyerahkan seorang tersangka DP alias AK yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi pajak yang yang harus dibayar. Nilai kerugian yang diakibatkan dari perbuatan tersangka diperkirakan sebesar Rp19,6 miliar (<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran%20Pers%20DJP%20terkait%20Penyerahan%20TSK%20ke%20Kejari%20Tigaraksa_0_0.pdf>).

Jika perusahaan secara jelas ingin mengurangi pajak tanpa mengetahui karakteristik untuk menwujudkan penghematan pajak maka dapat dikatakan *tax avoidance. Tax avoidance* dibagi menjadi tiga jenis karateristik yaitu *aggressive tax, tax sheltering dan tax evasion. Tax avoidance* mengenal *grey area*, yaitu daerah dimana suatu jenis pendapatan dapat berpotensi dipungut pajak namun belum ada undang-undang yang mengatur. Agresivitas pajak (*aggressive tax planning*) adalah tingkat yang lebih rendah dari *tax avoidance* berdasarkan tingkat peminatan (*construct of interest*). Menurut penelitian Frischmann dan Lisowsky (dalam Lietz 2013), garis besar kerangka konseptual menyatakan semakin lemah kelegalan hukum perpajakan, semakin memperkuat pertimbangan agresivitas pajak. Lietz (2013) menyatakan bahwa semakin patuh wajib pajak maka akan menurunkan tingkat perusahaan membuat *aggressive tax planning.*

*Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Ketika utang besar, maka akan menimbulkan beban bunga yang besar juga, sehingga laba akan semakin kecil dan pajak yang dibayarkan juga menjadi lebih kecil, sehingga bisa dikatakan agresivitas pajak makin meningkat. Menurut Ardy dan Kristanto (2015), *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan Sukharta dan Andhari (2017), Tiaras dan Wijaya (2015), Noviari dan Adisamartha (2015), Anita (2015), Viriany *et al* (2018) dan Ratnawati dan Silfi (2017) menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Profitabilitas yang merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Semakin tinggi perusahaan menciptakan laba, semakin tinggi juga laba yang tercipta. Jika laba tinggi maka perusahaan akan membayar pajak semakin besar. Hal ini membuat motivasi perusahaan melakukan *tax planning,* sehingga agresivitas pajak makin tinggi. Menurut Prasista dan Setiawan (2016), profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak penghasilan badan. Hal ini juga sama dikemukakan oleh Viriany *et al* (2018), sedangkan menurut Ratnawati dan Silfi (2017) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Adanya intensitas persediaan perusahaan digunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka waktu panjang. Semakin banyak intensitas persediaan yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar beban penyimpanan dan pemiliharan. Beban penyimpanan dan pemeliharaan nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan dan pajak yang dibayar akan berkurang, sehingga agresivitas pajak makin tinggi. Menurut Noviari dan Adisamarha (2015), intesitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun menurut Sukharta dan Andhari (2017), intesitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Instesitas aset tetap merupakan rasio untuk mengukur kepemilikan aset tetap terhadap seluruh kepemilikan perusahaan. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi aset yang besar, sehingga laba perusahaan akan berkurang. Ketika laba perusahaan berkurang maka beban pajak perusahaan menurun, sehingga agresivitas pajak meningkat. Menurut Sukharta dan Andhari (2017), kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut Ratnawati dan Silfi (2017) menyatakan kepemilikan aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu kualitas auditor. Kegiatan audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Di indonesia, auditor dibagi menjadi KAP *Big Four* dan KAP non *Big Four.* Perbedaan antara KAP *Big Four* dengan KAP non *Big Four* adalah KAP *Big Four* memiliki reputasi , keahlian dan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP non *Big Four.* Oleh sebab perbedaan itu, maka citra KAP *Big Four* lebih baik dan masyarakat lebih mempercayai perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four.* Menurut Suprasto dan Suprimarini (2017) dan Supadmi dan Suyadnya (2017), kualitas auditor berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut Firmansyah dan Kusuma (2017) menyatakan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Melihat permasalahan yang menarik ini, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Aggressive Tax Planning* yang Dimoderasi Dengan Kualitas Auditor Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017”**.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *aggressive tax planning*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *aggressive tax planning*?
3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap *aggressive tax planning*?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *aggressive tax planning*?
5. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap *aggressive tax planning*?
6. Apakah kualitas auditor memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *aggressive tax planning*?
7. Apakah kualitas auditor memoderasi pengaruh profitabilitasterhadap *aggressive tax planning*?
8. Apakah kualitas auditor memoderasi pengaruh intensitas persediaanterhadap *aggressive tax planning*?
9. Apakah kualitas auditor memoderasi pengaruh intensitas aset tetapterhadap *aggressive tax planning*?

## Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis menyadari kemampuan yang dimiliki serta adanya keterbatasan waktu sehingga ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

* + - 1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *aggressive tax planning*?
      2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *aggressive tax planning*?
      3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap *aggressive tax planning*?
      4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *aggressive tax planning*?
      5. Apakah kualitas auditor memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *aggressive tax planning*?
      6. Apakah kualitas auditor memoderasi pengaruh profitabilitasterhadap *aggressive tax planning*?
      7. Apakah kualitas auditor memoderasi pengaruh intensitas persediaanterhadap *aggressive tax planning*?
      8. Apakah kualitas auditor memoderasi pengaruh intensitas aset tetapterhadap *aggressive tax planning*?

## Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa dimensi batasan, yang di dalamnya peneliti menjalankan penelitian. Beberapa batasan tersebut :

* + - 1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan perushaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
      2. Penelitian ini menganalisis data laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2015-2017
      3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang telah diaudit yang diperoleh dari PDPM Kwik Kian Gie *School of Business*.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan lata belakang masalah dan batasan masalah yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

“ Apakah *leverage*, profitabilitas, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *aggressive tax planning* yang dimoderasi oleh kualitas auditor ?”

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *aggressive tax planning.*
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *aggressive tax planning.*
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap *aggressive tax planning.*
4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *aggressive tax planning.*
5. Untuk mengetahui moderasi kualitas auditor pada pengaruh *leverage* terhadap *aggressive tax planning*.
6. Untuk mengetahui moderasi kualitas auditor pada pengaruh profitabilitasterhadap *aggressive tax planning*.
7. Untuk mengetahui moderasi kualitas auditor pada pengaruh intensitas persediaanterhadap *aggressive tax planning*.
8. Untuk mengetahui moderasi kualitas auditor pada pengaruh intensitas aset tetapterhadap *aggressive tax planning*.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti

Memperoleh data bahan penulisan penelitian dan memperluas pengetahuan peneliti baik secara teori maupun praktek. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas pengetahuan serta wawasan dalam menganalisis suatu permasalahan.

1. Bagi perusahaan

Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam mengelola pajak perusahaan.

1. Bagi pemerintah

Memberikan informasi mengenai faktor faktor yang mempengaruhi *aggressive tax planning* membantu pemerintah dalam mengurangi dan mencegah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.